

15. **Pelayanan Binatu/ Laundry**

15.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Seluruh produk tekstil yang berada di rumah sakit yang meliputi linen di ruang perawatan, rawat jalan maupun linen untuk ruang operasi dan perkantoran
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengelolaan terhadap linen a. Pengumpulan dan pemilahan linen di ruangan, dilakukan : 1. Pemilahan antara linen infeksius dan non-infeksius dimulai dari sumber dan memasukkan linen ke dalam kantong plastik sesuai jenisnya; 2. Menghitung dan mencatat linen di ruangan; b. Penerimaan 1. Mencatat linen yang diterima dan telah terpisah antara infeksius dan non-infeksius; 2. Menimbang berat linen untuk menyesuaikan dengan kapasitas mesin cuci dan kebutuhan deterjen dan disinfektan. c. Pencucian Mencuci dikelompokkan berdasarkan tingkat kekotorannya dan karakteristik linen (infeksius & non infeksius). d. Pengeringan linen Setelah dicuci menggunakan mesin pengering. e. Sortir linen Sortir linen dilaksanakan untuk mengetahui linen kondisi baik, rusak ringan atau rusak berat f. Penyetrikaan linen Penyetrikaan dilakukan dengan mesin setrika g. Penyimpanan dilakukan dengan cara: 1. Linen harus dipisahkan sesuai jenisnya; 2. Linen baru yang diterima ditempatkan di lemari bagian bawah (FIFO); 3. Pintu lemari selalu tertutup. h. Distribusi Distribusi dilakukan berdasarkan kartu tanda terima dari petugas penerima, kemudian petugas menyerahkan linen bersih kepada petugas ruangan sesuai kartu tanda terima i. Pemeliharaan Linen Pemeliharaan linen dilakukan jika dalam keadaan rusak ringan, dilakukan perbaikan dengan cara penjahitan ulang. j. Pembuatan Linen Pembuatan linen dilakukan jika pengadaan linen masih berupa kain. Dilakukan penambahan linen untuk menggantikan linen rusak atau penambahan pelayanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 x 24 jam ketersediaan linen bersih dihitung dari linen kotor diterima

4	Biaya/tarif	Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik
5	Produk Layanan	Pengelolaan Laundry
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina



15.2. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

		9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 14. Pedoman Manajemen Linen di Rumah sakit, departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, 2004; 15. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor: 122 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan;
2	Sarana dan prasarana fasilitas	Sarana 1. Mesin Cuci 2. Timbangan 3. Meja Penerimaan/Administrasi 4. Alat (Dispenser) Dan Chemical Laundry 5. Mesin Uap (Steam Boiler) 6. Mesin Pengering 7. Mesin Setrika Press 8. Mesin Setrika Roll 9. Mesin Setrika Manual 10. Meja Setrika 11. Meja Pelipatan 12. Lemari Penyimpanan 13. Tandon Air dan pompa Prasarana 1. Ruang area kotor 2. Ruang area bersih 3. Ruang penjahitan
3	Kompetensi Pelaksana	Ketenagaan dan kualifikasi sumber daya manusia a. Koordinator laundry Minimal pendidikan S1/D3 semua jurusan; b. Pelaksana linen kotor Minimal pendidikan SMA/Sederajat Berbadan sehat; Dapat mengoperasikan mesin cuci industri. c. Pelaksana linen bersih Minimal SMA/Sederajat Berbadan sehat

4	Pengawasan Internal	Wadir Umum dan keuangan Kepala Bagian Umum Dan kepegawaian
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah tenaga kerja : 1. Koordinator laundry :1 orang 2. Pelaksana linen kotor : 3 orang 3. Pelaksana linen bersih : 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik tiap 1 bulan